

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan pedoman yang membantu Perangkat Daerah/ unit kerja dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menangani Benturan Kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

Mengingat

at: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor tentang 3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
- 3. Bupati adalah Bupati Badung.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
- 5. Pejabat/ Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang selanjutnya disebut Pegawai, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
- 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selajutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
- 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Badung.
- 9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Badung.
- 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
- 11. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
- 12. Atasan Langsung bagi Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat setingkat eselon IV atau yang lebih tinggi yang merupakan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
- 13. Mitra Kerja adalah instansi pemerintah, pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin perjanjian kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Kabupaten Badung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/ Pegawai untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Perangkat Daerah/ unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Peraturan Bupati ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah/ unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam:
 - a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
 - b. menegakkan integritas;
 - c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah; dan
 - d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB III BENTURAN KEPENTINGAN Bagian Kesatu Bentuk Pasal 3

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan di Perangkat Daerah/ unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

- e. situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah; dan
- 1. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Sumber Penyebab Pasal 4

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

- a. hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- b. gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya di Pemerintah Daerah, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;

- c. kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- d. kepentingan pribadi *(vested interest)* yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi;
- e. perangkapan jabatan yaitu Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Bagian Kesatu

Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (2) Identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja serta pejabat struktural dibawahnya yang dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja diwajibkan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.

Bagian Kedua Prinsip Dasar Pasal 6

- (1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;

- c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
- (2) Yang dimaksud dengan mengutamakan kepentingan publik pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. penyelenggara negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c. penyelenggara negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
 - d. penyelenggara negara harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum; dan
 - e. penyelenggara negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Penyelenggara negara juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
- (3) Yang dimaksud dengan menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. penyelenggara negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak berpihak dan memiliki integritas;

- kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
- c. penyelenggara negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
- d. penyelenggara negara serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;
- e. penyelenggara negara serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
- f. penyelenggara negara serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
- g. penyelenggara negara harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- (4) Yang dimaksud dengan mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. penyelenggara negara senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan bagi masyarakat;
 - b. penyelenggara negara harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara;
 - c. penyelenggara negara harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan;
 - d. penyelenggara negara harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
 - e. penyelenggara negara serta lembaga publik harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Yang dimaksud dengan menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan pada ayat 1 huruf d adalah:

- a. lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;
- b. lembaga publik harus mendorong penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
- c. lembaga publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
- d. lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

Bagian Ketiga Mekanisme Penanganan Pasal 7

- (1) Mekanisme penanganan apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistle Blowing System.
- (2) Format laporan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Sanksi Pasal 8

Setiap Pejabat/ Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkan akan diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kelima Dokumentasi, Evaluasi serta Pembinaan dan Monitoring Pasal 9

Setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja wajib mendokumentasikan Identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya.

Pasal 10

Setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja wajib melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

> Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI BADUNG,

LUYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIAT DAERA

SEKRETARIS DAERAA KABUPATEN BADUNG,

8 A D I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (SESUAI PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA)

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
1	2	3	4	5

BUPATI BADUNG,

A DU NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Atasan Langsung

Merujuk pada Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama				*)			
Jabatan							
Unit Kerja							
Uraian Benturan	:						
Kepentingan							
Penyebab							
Prosedur/	:						
Penanganannya							
Demikian disampa	ika	n untuk dapat dipertimt	pangkan.				
Mangupu	ra,	2019	Mangupura,	2019			
Penelaah			Pelapor				
*) diberi tanda V bila telah benar							

BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA